

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan secara alami mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, sejahtera, bahagia dan abadi.¹ Pernikahan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya. Seseorang yang hidup bersama, kekuatan untuk bersetubuh bukanlah merupakan suatu syarat yang tidak boleh harus ada, karena hal ini tidaklah selalu terdapat pada suatu golongan orang, seperti misalnya orang yang sudah lanjut usia.²

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam Bab ke empat Pasal 26 KUHPerdara disebutkan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum perdata. Perkawinan menurut KUHPerdara adalah perbuatan hukum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilangsungkan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dengan maksud untuk hidup bersama. Perkawinan harus dilangsungkan di hadapan

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Martika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hal. 4.

² Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, ed. 1, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yuristia, 2010), hal. 22.

³ Indonesia (a), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

Pegawai Pencatatan Sipil (*burgelijke stand*) dan memenuhi beberapa persyaratan seperti batas umur maupun kesepakatan bersama antara para pihak.⁴

Masalah perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si isteri akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan.⁵ Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal dengan pernikahan sirri. Pernikahan sirri merupakan persoalan aktual yang patut untuk diperbincangkan. Dalam berbagai seminar dan diskusi, tema pernikahan siri seringkali dikemukakan hanya karena keberadannya yang kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan nikah siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang “menggugat” nikah siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.⁶ Sesungguhnya melarang pernikahan siri sama halnya dengan mengantisipasi akibat buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun berbagai upaya untuk mencegah pernikahan siri sedang di galakkan, namun tetap saja ada yang mempraktekannya. Apapun sebabnya, tentu tidak lepas dari justifikasi, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Namun siapa yang berwenang melangsungkan pernikahan, seperti belum ada ketentuan yang pasti.⁷

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tentang perkawinan. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat

⁴ Wiratni Ahmadi, “Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Pro Justicia: Jurnal Hukum*, vol. 26, No. 4, Oktober 2008, hal. 375.

⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Martika, *op.cit.*, hal. 2.

⁶ Burhanuddin S, *op.cit.*

⁷ *Ibid.*

yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menentukan tiap-tiap masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinandidicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Dari uraian diatas juga mengandung arti bahwa orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama dengan halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 pada instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Tetapi pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Suatu perkawinan memerlukan kepastian hukum yang bertujuan untuk meminimalisir peristiwa-peristiwa atau kejadian yang tidak diharapkan di kemudian hari. Dan untuk mendapatkan kepastian hukum tersebut maka suatu perkawinan yang telah dilangsungkan harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang dan akan mendapatkan suatu akta perkawinan sebagai kekuatan hukum perkawinan tersebut.⁹

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 76.

⁹ Zahratu Sofa, "Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)", (Disertasi Mahasiswa Universitas Jember Jember, 2018) hal. 1 – 2.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Diantara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.¹⁰

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Nikah siri mengemuka setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.¹¹

Dalam Putusan Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA. Mlg. Antara para pihak Pemohon Indah Indarwati Binti Pandri melawan Miftachurrahma Binti Ronodiharjo sebagai Termohon. Bahwa Pemohon dalam surat pemohonnya tanggal 10 Oktober 1996 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama, dengan Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg, tanggal 10 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan adik kandung Termohon yang bernama Munirul Anam bin Ronodiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2021 dikarenakan

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, Hal.7.

¹¹ Darmawati, "Nikah Siri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anaknya", *Ar-Risalah: Jurnal Hukum*, vol. 10, No. 1, Mei 2010, hal. 38.

sakit dan telah melangsungkan pernikahan di wilayah Pasuruan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 1996, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Pandri bin Ngaderoen dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) bernama Jauhari dengan disaksikan oleh Bambang dan Muhammad. Kemudian, pernikahan Pemohon dan adik kandung Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Setelah akad nikah hingga Munirul Anam bin Ronodiharjo meninggal dunia, permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

Dalam pernikahan Munirul Anam bin Ronodiharjo dengan Indah Indarwati Binti Pandri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. Ridlo Febriansyah bin Munirul Anam, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Februari 2000 di Pasuruan;
- b. Muhammad Rizky Nabil bin Munirul Anam, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Mei 2006 di Pasuruan;

Kemudian, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara adik kandung Termohon (Munirul Anam bin Ronodiharjo) dan Pemohon (Indah Indarwati binti Pandri) yang dilangsungkan di wilayah Pasuruan pada tanggal 10 Oktober 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Singosari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan perkara sesuai hukum;

Kemudian dalam persidangan Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan tambahan keterangan kepada Majelis Hakim atas permohonannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon menikah secara sirri dengan almarhum Munirul Anam bin Ronodiharjo pada tahun 1996.

Pada saat akad nikah almarhum Munirul Anam bin Ronodiharjo dengan Pemohon masih mempunyai isteri sah, namun saat ini sudah meninggal dunia. Selama

pernikahan almarhum Munirul Anam bin Ronodiharjo dikaruniai dua orang anak dan keduanya belum memiliki akta kelahiran. Kemudian, termohon mengetahui almarhum Munirul Anam bin Ronodiharjo menikah sirri dengan Pemohon dari informasi isteri sah almarhum Munirul Anam bin Ronodiharjo bernama Titik Sidowati, bahkan isteri sah almarhum Munirul Anam bin Ronodiharjo pernah komplain kepada Termohon dan menjelek-jelekan Istri Sirinya. Almarhum Munirul Anam bin Ronodiharjo dengan istri sahnya mempunyai 8 (delapan) orang anak dan meninggal 2 (dua) orang sehingga yang saat ini masih hidup ada 6 (enam) orang. Kemudian, anak-anak almarhum Munirul Anam bin Ronodiharjo dengan isteri sahnya pernah menyatakan kepada Termohon bahwa tidak masalah terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan almarhum Munirul Anam bin Ronodiharjo dengan istri sirinya, tapi tidak akan pernah menerima Pemohon sebagai isteri almarhum Munirul Anam bin Ronodiharjo.

Kemudian setelah mempelajari permohonan Pemohon. Majelis Hakim segera memberikan sikap terhadap perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dalam pandangan Islam. Islam tidak membenarkan pelaksanaan nikah siri karena perkawinan dalam Islam harus dilakukan secara terang-terangan bukan secara diam-diam. Jika dilakukan sebagai perantara terlaksananya pernikahan resmi, berdasarkan peraturan pemerintah dan bahwa menikah siri itu ada rukun dan syaratnya, yakni ada wali, saksi dua orang, mahar, ijab kobul, bila itu dilaksanakan maka hukum nikah siri menjadi sah. Namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan Surat An Nur : 24 (30) :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”¹²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Status Anak Perkawinan Siri Yang Tidak Diurus Pencatatan Perkawinannya Hingga Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg).”

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana status anak hasil dari perkawinan sirri yang tidak diurus pencatatan perkawinannya hingga meninggal dunia dalam Putusan Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg. ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara status anak hasil dari perkawinan sirri yang tidak dicatatkan perkawinannya hingga meninggal dunia dalam Putusan Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg.?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status anak hasil dari perkawinan sirri yang tidak dicatatkan perkawinannya hingga meninggal dunia dalam Putusan Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana Status Anak Perkawinan Sirri yang Tidak Diurus Pencatatan Perkawinannya Hingga Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg)”.
b. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Status Anak Perkawinan Sirri yang Tidak Diurus

¹² Quran kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/24>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2022.

Pencatatan Perkawinannya Hingga Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg)”.
c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Status Anak Perkawinan Sirri Yang Tidak Diurus Pencatatan Perkawinannya Hingga Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg)”.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai ilmu hukumnya, juga dapat memberikan ilmu serta wawasan untuk penulis serta ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Status Anak Perkawinan Siri Yang Tidak Diurus Pencatatan Perkawinannya Hingga Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg)”.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau pembelajaran bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini bahkan juga menambah wawasan tentang Status Anak Perkawinan Siri Yang Tidak Diurus Pencatatan Perkawinannya Hingga Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg).

D. Kerangka Konseptual

- a. Status, keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya dalam hubungan masyarakat di sekelilingnya).¹³

¹³ Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/status. Diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

- b. Anak adalah amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuanya. Untuk itu, anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani maupun rohani.¹⁴
- c. Perkawinan, berasal dari kata “*kawin*” yang menurut Bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang menurut Bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.¹⁵
- d. Sirri, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, siri adalah isi pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah.¹⁶
- e. Pencatatan, artinya proses, cara, perbuatan mencatat, pendaftaran, pencatuman suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa sehingga dapat diperdagangkan.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan Pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan Pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi.¹⁸ Antara lain mencakup seperti Dokumen-dokumen resmi, Buku-buku sebagai berikut:

¹⁴ Detik News, “6 Kedudukan Anak Dalam Islam”, news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam, diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 8.

¹⁶ [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah%20siri](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah%20siri). Diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

¹⁷ [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencatatan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencatatan). Diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta:Rajawali Pers. 2015), Hal.12.

- a. Bahan Hukum Primer.
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Werboek).
- b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.¹⁹
- c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.²⁰

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumentasi, bahan pustaka, dan bahan hukum primer. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²¹

4. Analisis Data

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode kualitatif, kuantitatif dan deskriptif, yaitu menjelaskan dengan pengumpulan data-data

¹⁹ Hukum Online, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/, diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sugiyono, *Dokumentasi Hukum*, ed. 2, cet 2, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 240.

dan menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial yang terjadi sehingga hasil penelitian lebih kompleks dan mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai “Status Anak Perkawinan Sirri yang Tidak Diurus Pencatatan Perkawinannya Hingga Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg)”.

BAB III Pembahasan Ilmu.

Berisikan penjelasan dan menguraikan tentang permasalahan “Status Anak Perkawinan Sirri yang Tidak Diurus Pencatatan Perkawinannya Hingga Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg)”.

BAB IV Pembahasan Agama.

Bab ini membahas tentang pandangan agama Islam terhadap “Status Anak Perkawinan Sirri yang Tidak Diurus Pencatatan Perkawinannya Hingga Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 4680/Pdt.G/2021/PA.Mlg)”.

BAB V Penutup.

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.